

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kyai

Kyai merupakan bagian terpenting di dalam pondok. Kepemimpinan kyai sangat berpengaruh di dalam kehidupan suatu pondok pesantren. Kyai adalah pimpinan sekaligus pemegang kendali dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada di dalam pondok. Kyai sebagai pimpinan merupakan sosok yang kuat dan sangat disegani baik oleh Ustadz maupun santri sesuai dengan pendapat Ziemek bahwa kepemimpinan kyai juga dapat digambarkan sebagai sosok kyai yang kuat kecakapan dan pancaran kepribadiannya sebagai seorang pimpinan pesantren, yang hal itu menentukan kedudukan dan kaliber suatu pesantren. Sosok kyai sebagai pimpinan pondok merupakan gambaran bagi santri dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas di dalam pondok terutama dalam membentuk karakter mandiri santri.⁶

Kyai dalam memimpin santri selalu memegang teguh sifat-sifat Rosulullah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mencontoh dan menerapkan sifat-sifat Rosulullah kepada santri di dalam pondok. Kyai memberikan contoh kepada santri seperti yang telah dilaksanakan oleh Rosulullah. Dengan mendidik dan memberi contoh sifat Rosulullah, maka santri dapat meniru dan mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Kyai sebagai pimpinan pondok sesuai dengan

⁶ Ziemek, M, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hlm 138

pendapat Bandura dalam buku Hall & Linzey bahwa subjek-subjek yang dibiarkan mengamati serangkaian respon tak lazim yang dilakukan oleh orang lain (model) cenderung melakukan respon- respon yang sama ini apabila ditempatkan dalam situasi yang sama.⁷ Anak-anak dapat mempelajari respon- respon baru hanya dengan mengamati orang lain. Kemandirian santri di dalam pondok akan terbentuk dengan cara santri menerapkan apa yang telah diajarkan kyai di dalam pondok. Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.”⁸ Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa ”Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”⁹.

Menurut Mustafa al-Maraghi, kyai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kyai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai *ma'rifatullah* secara hakiki. Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah

⁷ Hall, Calvin S. & Lindzey, Gardner *Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm 281.

⁸ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 101

⁹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), hlm. 169.

sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren” Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri.¹⁰ Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama; kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, *tawadhu*, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai *riyadhah*.

Sedangkan kyai, menurut Zamakhsyari Dhofier merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Di Jawa Barat mereka disebut *ajengan*.¹¹ Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ulama yang memimpin pesantren disebut *kiai*. Di Indonesia sekarang, banyak juga ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat juga mendapat gelar “*kiai*” walaupun mereka tidak memimpin pesantren. Gelar *kiai* biasanya dipakai untuk menunjuk para ulama dari kelompok Islam tradisional.

¹⁰ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008), hlm. 55

¹¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm, 55.

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban¹².

B. Ciri – ciri kyai

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kyai diantaranya yaitu:

1. Tekun beribadah, yang wajib dan yang sunnah
2. Zuhud, melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi
3. Memiliki ilmu akhirat, ilmu agama dalam kadar yang cukup
4. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum
5. Dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah Swt, niat yang benar dalam berilmu dan beramal.¹³

Sedangkan Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kyai diantaranya yaitu¹⁴ :

¹² Ibid, hlm, 56.

¹³ Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Siddiq*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 102.

1. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya.
2. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
3. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
4. Menjauhi godaan penguasa jahat
5. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta kepada musyahadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan optimis terhadap rahmat-Nya.
7. Berusaha sekuat-kuatnya mencapai tingkathaqqul-yaqin
8. Senantiasa khasyyah kepada Allah, takzim atas segala kebesaran-Nya, tawadhu', hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah maupun sesamanya.

¹⁴ Hsubky, Badruddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 57.

9. Menjauhi ilmu yang dapat membatalkan amal dan kesucian hatinya.
10. Memiliki ilmu yang berpangkal di dalam hati, bukan di atas kitab. Ia hanya taklid kepada hal-hal yang telah diajarkan Rasulullah saw.

Di samping kita mengetahui beberapa kriteria atau ciri-ciri seorang kyai diatas, adapun tugas dan kewajiban kyai, Menurut Hamdan Rasyid bahwa kyai mempunyai tugas di antaranya adalah :

Pertama melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat. Kyai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.

Kedua, Melaksanakan amar ma'ruf nahy munkar. Seorang kyai harus melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahy munkar*, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.

Ketiga, Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Para kyai harus konsekwen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya.

Keempat, Memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-

Sunnah. Para kyai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.

Kelima, Memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat. Kyai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Keenam, Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.

Ketujuh, Menjadi rahmat bagi seluruh alam terutama pada masamasa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umat pun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.

C. Pengertian Santri

Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah agamanya, yaitu Islam. Dalam terminologi lain, kelompok ini juga sering disebut sebagai „*muslim ortodoks*’. Di pihak lain, terdapat suatu kelompok yang secara berbeda dengan kelompok „*santri*’, yaitu mereka yang disebut sebagai kaum „*abangan*’. Menurut berbagai sarjana yang melakukan studi tentang Islam di Indonesia, kelompok *abangan* adalah mereka yang lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Islam pra-Islam, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam mistisme Hindu atau Buddha.¹⁵

Santri dalam pengertian umum adalah mereka yang memusatkan perhatiannya pada doktrin Islam, khususnya penafsiran moral dan sosialnya. Namun aplikasi terhadap tafsiran moral dan sosialnya mempunyai penekanan yang berbeda-beda. Kaum santri Jawa, sebagaimana di daerah-daerah lain, tidaklah terpusat pada suatu komunitas geografis tertentu. Kelompok ini banyak tersebar di dua wilayah yang secara *diametral* berbeda, khususnya jika dilihat dari perspektif kondisi sosial budaya, ekonomi, dan pandangan masing-masing terhadap tradisi yang berkembang. Dua wilayah yang berbeda itu secara sederhana dapat disebut sebagai wilayah *rural* (desa) dan *urban* (kota). Perbedaan sederhana yang dapat dikenakan pada dua kelompok ini adalah, bahwa sifat kelompok santri „modernis (kota) adalah „*apologetik*’ dalam artian bahwa Islam dianggap sebagai kode etik yang paling tinggi untuk

¹⁵ Bachtiar Effendi, “Nilai-nilai Kaum Santri” dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985) hlm.37.

masyarakat modern. Islam sebagai doktrin sosial juga dapat dikenakan pada kehidupan masyarakat modern. Sedangkan santri „tradisional (desa),

sedikit tidak begitu menekankan aspek doktrinal. Karena itu bagi kelompok santri tradisional ini, pandangan dan cara hidup mereka relatif lebih dekat dengan kelompok abangan. Jika dibedakan dengan kelompok abangan, maka secara keagamaan kelompok santri memandang dirinya lebih tinggi.¹⁶

Santri adalah santri yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan kepada dua kelompok :¹⁷

1. Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu
2. Santri kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dengan pesantren

¹⁶ Ibid, hlm 45.

¹⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 143.

D. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Kata perkawinan atau nikah jika ditinjau secara bahasa, dalam kamus al munawir (arab – indonesia) kata nikah berasal dari kata نكح-نكح yang artinya mengawini. Sedangkan kata zawaj berasal dari kata زوج-تزوج-تزوج yang artinya mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.¹⁸

Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan “kawin” yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau setubuh.¹⁹

Definisi nikah menurut syara’ adalah melakukan akad (perjanjian) anatr calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan “pergaulan” sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama.²⁰ Para Ulama Fiqih sepakat bahwa nikah itu ialah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak milik pengguna terhadap farj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya penikmatan sebagai tujuan utama.²¹

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, Al Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 1560.

¹⁹ Departemen Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

²⁰ Muhammad Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, (Yogyakarta: Darssalam, 2004), hlm. 17.

²¹ Hartono Ahmad Aziz, Wanita Antara Jodoh, Poligamu dan Perselingkuhan, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007), hlm. 80.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera dalam artian terbentuknya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Lebih jelasnya tujuan perkawinan adalah :

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Memelihara diri dari kerusakan;
- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal;
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.²²

3. Prinsip-prinsip Perkawinan

Prinsip – prinsip perkawinan dalam Islam meliputi :

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Orang yang menikah, berarti telah melaksanakan ajaran agama yaitu berupa menikah;
- b. Kerelaan dan persetujuan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yang hendak melangsungkan perkawinan itu adalah Ikhtiar (tidak dipaksa). Kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting. Mengenai persetujuan para pihak meliputi izin wali juga;

²² Abdul Rohman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

- c. Perkawinan untuk selamanya. Agama Islam tidak membenarkan dengan perkawinan yang membatasi waktu sahnya. Contoh halnya dengan pernikahan mut'ah yang memberikan batasan waktu pernikahan;
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga. Tak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama, adakalanya wanita lebih besar hak dan keajibannya dari laki-laki dan adakalanya laki-laki lebih besar hak dan kewajiban dari wanita.²³

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) serta termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Rukun nikah antar lain :

Tabel 2.1 : Rukun Dan Syarat Perkawinan²⁴

| Rukun | Syarat Mempelai Pria | Syarat Mempelai Wanita |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Mempelai laki-laki | Beragama islam | Beragama Islam |
| Mempelai perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Wali | Jelas oarangnya | Jelas orangnta |
| Dua oarang saksi | Dapat memberikan persetujuan | Dapat dimintai persetujuan |
| Shigat ijab qobul | Tidak terdapat halangan perkawinan | Tidak terdapat halangan perkawinan |
| Mempelai laki-laki | ragama islam | Beragama Islam |
| Mempelai perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| | Persetujuan mempelai ²⁵ | |

²³ Ghozali, Fiqih munakahat, hlm. 32

²⁴ Sobari Sahrani san M. A Tihami, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 12.

²⁵ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009) , hlm. 12-13.

E. Hubungan Santri dan Kiai

Kiai merupakan tokoh yang berperan penting pada sebuah pesantren. Dalam dunia pesantren, minimal ada tiga unsur yang saling terkait. Pertama ialah Kiai, yang membangun sistem di pesantren. Kedua adalah santri, yakni murid yang belajar kesilaman dari Kiai. Ketiga adalah pondok pesantren yang merupakan wadah menampung para murid Kiai atau santri.²⁶

Kiai selaku tokoh berpengaruh utama di pesantren, Kiai kerap di anggap orang yang dapat memahami kegunaan Allah dan rahasia alam, sehingga santri dan masyarakat menganggap Kiai memiliki kedudukan yang tak terjangkau. Dan merupakan figur yang berkepribadian yang sholeh dan berilmu luas. Dengan itu menjadikan Kiai pesantren sebagai rujukan masyarakat. Kemudian menjadikan Kiai pesantren sebagai tokoh yang tepat untuk konsultasi dalam bidang rohani dan bidang kehidupan lainnya. termasuk jodoh.²⁷

Untuk melihat fungsi Kiai di pondok pesantren, maka dapat mengacu pada teori fungsionalisme struktural. Kerangka teori fungsionalisme struktural ialah melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari subsistem-subtistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Teori ini memandang bahwa subsistem-subsistem tersebut memiliki konsenkuesi bagi yang lainnya dan untuk sistem secara keseluruhan. Memalai teori fungsionalisme, kiai dianggap memiliki fungsi

²⁶ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 35.

²⁷ Ahmad Galba, *Pesantren Sebagai Wadah Komunikasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 63.

yaitu sebagai Ulama dan pengayom ummat. Fungsi-fungsi tersebut membawa konsenkuensi tertentu bagi anggota pondok pesantren , masyarakat pada umumnya. Maka dengan fungsi kiai dianggap sebagai pengayom ummat, memberikan kepercayaan kepada santri untuk meminta pertimbangan dan petunjuk dari Kiai menghadapi permasalahan yang dihadapi.

F. Kafaah

Kafa'ah atau kufu', menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang atau keserasian/kesuaian²⁸, serupa , sederajat atau sebanding”. Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²⁹ Atau laki-laki sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.³⁰ Pada dasarnya, manusia sama derajatnya, hanya hanya takwalah yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Namun demikian, karena mempunyai

²⁸ Kamus Istilah Fiqih, hlm. 147.

²⁹ Ilmu Fiqih, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), cet. Ke-2, jilid II

³⁰ Slamet, Abidin, Drs., dan Aminuddin H., Drs., Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Setia, 1999), cet. Ke-1, Jilid I dan II.

keinginan yang berlainan, sehingga ada hal yang menimbulkan dorongan untuk berumah tangga, seperti disebutkan oleh hadis Nabi :

تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها ، فاطرف بذات الدين (احرجه

البخارى عن ابي هريرة)

Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu.

Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunah Nabi dan membina keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya menjadi titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbagai daalam berumah tangga.³¹

G. Ta'aruf atau Mengenal Calon Pasangan

Kata Ta'aruf berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata عرف – يعرف atau يتعارف – تعارف yang artinya kenal, mengenal, atau saling mengenal.³² Ta'aruf merupakan salah satu tahapan penting sebelum melanjutkan kjenjang pernikahan. Yang diharapkan dari ta'aruf ialah agar pasangan sebelum akan melanjutkan ke pernikahan, mereka bisa memahami masing-masing karakter

³¹ Zakiyah, Daradjat, Prof., Dr.,(et al), Ilmu Fiqih, (Jakarta: proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1984/1985).

³² Ahmad Warson Munawir, Al Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progerssif, 1997), hlm. 919.

pasangan. Karena pernikahan merupakan satu keadaan yang menyatukan dua insan yang berbeda karakter dan kepribadian.

Ta'aruf sebelum pernikahan bertujuan demi kebikan dalam rumah tangga, kesejahteraan dan kebahagiaanya. Salah satu bentuk upaya dari Ta'aruf yaitu dengan melihat calon pasangan suami istri. Upaya untuk melihat calon pasangan ii selayaknya dilksnakan sebelum melakukan peminangan, maka ketika laki-laki ining mengkhitbah seorang perempuan, hendaknya melihat terlebih dahulu pasangan yang akan dikhitbah. Sehingga nantinya bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan atau membatalkan.

Ketika tahapan melihat perempuan yang akan di khitbah telah selesai di lakukan kemudian ada keyakinan dengan pilihannya, maka bisa dilanjutkan dengan proses khitbah. Setelah dikhitbah tetap berlaku aturan jarak antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka belum halal. Menyenderi/berkhalwat dengan tunangan haram hukumnya, karena tidak mahramnya.

H. Khitbah

Khitbah adalah permintaan seseorang laki-laki untuk menguasai seseorang wanita tertentu dali keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat diartikan, seseorang laki-laki menampakkan kecantikan untuk menikahi seseorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun juga pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersakngkutan, atau memalui keluarga, dan

atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.³³

Macam-macam khitbah, secara garis besar para ulama membagi macam-macam khitbah menjadi dua :

1. Meminang secara langsung, berarti meminang seorang wanita menggunakan bahasa yang jelas, berarti menyebutkan ungkapan kata yang mempunyai makna suatu keinginan untuk meminang tidak kemungkinan makna lain, seperti “ Aku ingin menikaimu”.
2. Meminang secara tidak langsung, ialah meminang dengan bahasa sindiran dan samaran bertai menyebut ungkapan kata yang mengandung makna meminang dan makna lain, dan makna meminang dalam bahasa ungkapan lebih kuat. Meminang secara sindirian dilakukan karena wanita dalam masa idahnya.

Syarat-syarat wanita yang boleh dikhitbah :

1. Tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkan perkawinan. Yang di maksud ialah seperti perempuan haram dikawini selamanya atau semenara. Contohnya adanya hubungan nasab atau semenda.
 2. Wanita yang belum terpinang secara sah
- Rasullah melarang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukan dengan hak peminang pertama. Oleh karenanya, jika terjadi peminang kedua berarti sama dengan menyalaka api permusuhan dan kebencian antara

³³ Aziz Abdul Muhammad Azzam, prof. Dr., (at al), Fiqih Munakahat (Jakarta, Imprint Bumi Aksara, 13220), hlm. 8.

dua peminang. Islam selalu memperkuat tali percintaan antara kaum muslimin semua.³⁴

3. Wanita yang dipinang tidak pada masa Iddah

Para fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tubggu (iddah). Diantaranya pada masa iddah raj'I, baik menggunakan bahasa yang jelas maupun sindiran. Adapun wanita pada masa iddah talak ba'in kubro, ualama sepakat melarang meminang wanita tersebut secara terang-terangan, namun dibolehkan dengan kata sindiran. Sedangkan wanita pada masa iddah talak ba'in sugra, mayoritas ulama berbeda pendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita itu. Pada mayoritas Ulama berpandangan sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak ba'in sugra itu haram.³⁵

I. Peran Wali dalam Pernikahan

1. Pengetrian wali

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali” Makna kata wali terdiri dari berbagai definisi, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebeum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji dengan pengatin laki-laki)

³⁴ Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung : Al Ma'arif,2000), hlm. 38.

³⁵ Abdul aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 19.

- c. Orang soleh, penyebar agama
- d. Kepala pemerintah.³⁶

Arti- arti kata tersebut di atas tentu saja pemaknaannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun konteks wali atau perwalian pada pembahsan ini adalah oarang yang bertanggung jawab untuk menikahi atau melakukan aqad nikah dengan cpengantinlaki-laki.

Peran wali dari pihak calon pengantin perempuan sangatlah penting. Karena aqad nikah akan sah jika dilakukan oleh wali yang sah daei pihak perempuan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallah alaihi wa sallam :

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عليه وسلم : إِمَّا
 امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا
 اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَحَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ إِلاَّ وَلِيُّ لَهُ (اخرجہ
 الاربعة الاللسائ)

Dan dari Aisyah radliyallahu anha, dia berkata , Rasullah shallahu alaihi Wa Sallam bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa odzin walinya, maka pernikahannya batil; jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sultan (penguasa/hakim dan yangmewakilinya) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.³⁷

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Kenaca,2012), hlm. 165.

³⁷ Sulaiman Bin Al As-Sijistani, Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 6 (Kuwait: Gheras, 2002), hlm. 320.

Dari hadis diatas, memberikan suatu gambaran poin penting dalam pernikahan bagi perempuan, yaitu harus atas persetujuan dan dilakukan oleh wali. Syaikh Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al Ghozi juga berpendapat disebutkan bahwa aqad nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang adil. Jika seseorang perempuan tidak mempunyai wali nashob untuk menikahinya, maka ia dapat meinta kepada wali hakim untuk minikahkannya.

2. Syarat Wali

Syarat-syarat seorang menjadi wali pernikahan bagi anak perempuan, anatar lain :

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Lelaki
- f. Adil bukan orang yang fasiq.³⁸

3. Macam-macam Wali

Macam-macam wali diantaranya :

- a. Wali asab, ialah wali berdasarkan kepada hubungan darah dengan pengantin perempuan. Urutan wali nashob sebagai berikut :
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek

³⁸ Al Ghazi, Fathul Qarib, Terj.Ibnu Aby Zain, hlm. 89.

- 3) Saudara laki-laki kandung
 - 4) Saudara laki-laki seayah
 - 5) Anak laki-laki saudara laki-laki (keponakan)
 - 6) Paman kandung
 - 7) Paman seapak
 - 8) Anak laki-laki paman dari ayah (kandung dan seapak).³⁹
- b. Wali hakim, merupakan wali yang di tunjuk oleh pemerintah untuk menikahi perempuan yang tidak mempunyai wali yang sah untuk menikah.
4. Kedudukan Wkll Wali Dalam Perkawinan

Wakil wali adalah orang yang dipasrahi tanggung jawab oleh wali mujbir untuk mengawinkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan seorang laki-laki, baik ditentukan atau tidak. Pihak yang diwakilkan harus selektif memilihkan calon untuk anak perempuan. Termasuk kesepadan, yang menjadi syarat sahnya pernikahan.⁴⁰

Secara umum ewakilkan aqad dibolehkan. Karena hal tersebut dibutuhkan oleh manusia. Para ahli fiqih berpendapat setiap aqad yang boleh dirinya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain, seperti aqad jual-beli, sewa-menyewa, perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan.⁴¹

Penngangkatan wakil yang sah terhadap laki-laki yang sehat akal, dewasa dan merdeka. Hal demikian dinilai sebagai orang yang

³⁹ Al Ghazi, Fathul arib, Terj.Ibnu Aby Zain, hlm. 91.

⁴⁰ Mukhtar Syafaat dkk, Kado Untuk Istri. (Pasuruan; Penerbit Sidogiri,2016), hlm. 63.

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Terj. Mohammad Thlib. (Bandung; Al Ma'arif,1980), hlm.31.

sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengkawinkan dirinya sendiri dengan orang lain dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka dianggap sah mengangkat orang bertindak menjadi wakil darinya.

J. Teori Sosiologi menurut Soerjono Soekanto

1. Sosiologi Masyarakat

Sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian berupa masyarakat dan memiliki focus pembahasan berupa kehidupan social dan gejala-gejala sosial yang terjadi di sekitar masyarakat. Masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan cara pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan Bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja Bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas – batas yang di rumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan adalah orang-orang yang hidup Bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai

kesamaan wilayah, identitas mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang diikat oleh kesamaan.⁴²

Struktur sosial menurut Soerjono Soekanto adalah suatu hubungan timbal balik dalam ruang lingkup status dan perannya yang terjadi di lingkungan sosial sesuai dengan Batasan-batasan yang ada.

2. Sosiologi Hukum

Soerjono Soekanto menurutnya sosiologi hukum mengkaji masalah efektifitas hukum akibat-akibat yang di perhitungkan dalam proses legalasi.

Kajian dalam sosiologi hukum :

1. Pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala yang lain.
2. Mengkaji hukum dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Apakah peraturan perundang-undangan berfungsi dalam masyarakat.

Kegunaan Sosiologi Hukum :

1. Untuk memberikan kemampuan hidup pemahaman hukum dalam konteks sosial.
2. Untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat.
3. Mengevaluasi efektifitas hukum dalam masyarakat.

⁴² Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 22.

K. Tradisi (Adat)

1. Pengertian

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda: *adat-recht*, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah *adat-recht* dipakai pula oleh: Van Vollenhoven.⁴³ Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan.²⁴⁴ Kemudian, kata '*urf*' dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat 22 lebar, ringkasnya '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya'rifu*' sering diartikan dengan '*al-ma'ruf*' yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan. '*Urf*' juga disebut adat. Menurut istilah para ahli shara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan, karena kedua kata ini pengertiannya sama, yaitu: "*suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak*". Jadi '*urf*' atau adat ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan⁴⁵.

⁴³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2000), hlm 1.

⁴⁴ Ibid., hlm, 2.

⁴⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaikani* (Jakarta: Logos, April 1999), hlm. 34.

2. Adat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *'urf* atau adat. Dalam ushul fiqh *'urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. Berdasarkan hal ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *'urf* atau adat.

Mayoritas *Ulama'* menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar seperti disebutkan al-Khayyath mengatakan bahwa para *'Ulama as-Shafi'iyah* tidak membolehkan berhujjah dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan *nas* atau tidak ditunjuki oleh *nasshar'i*. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh *nas* atau tidak bertentangan dengan *nas*. Sedangkan *'Ulama Hanafiyyah* dan *Malikiyyah* menjadikan *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang qath'i dan tidak ada larangan *shara'* terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan mentakhsiskan dalil yang umum, membatasi yang *mutlaq*, dan *'urf* dalam

bentuk ini didahulukan pemakaiannya daripada *qiyas*. 'Ulama Hanabilah menerima 'urf selama 'urf tersebut tidak bertentangan dengan *nas*. Sedangkan 'Ulama Shiah menerima 'urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni *sunnah*.⁴⁶

⁴⁶ Rusli, *Konsep*., hlm. 34-35.